



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan tertib administrasi perlu mengatur pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya serta Pimpinan/Anggota DPRD Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Padang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Padang, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3590);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/pmk.05/2008 TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kota Padang adalah Walikota Padang dan perangkat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Padang;
2. Walikota adalah Walikota Padang;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang;
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris Daerah Kota Padang;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang;
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
9. Biaya Riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
10. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan Riil berdasarkan ketentuan berlaku;
11. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada;
13. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di sebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas;
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan/Anggota DPRD dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;
17. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

BAB II

PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Negara dan atau daerah, apabila tidak dapat digunakan sarana komunikasi yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil semaksimal mungkin dan dengan biaya yang sehemat-hematnya.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Kota Padang.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Kota Padang dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
- (3) Perjalanan dinas luar propinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Propinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Ditugaskan mengikuti sosialisasi/pendidikan/pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
 - b. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasar surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena menjalankan tugas;
 - c. Ditugaskan mengikuti rapat kerja, sosialisasi/pendidikan/pelatihan di luar tempat kedudukan;
 - d. Ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - e. Ditugaskan menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB III

TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Walikota dan Wakil Walikota Padang yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah luar propinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas sebagaimana tersebut pasal 2 harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Tugas (SPT) adalah :
 - a. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - b. Untuk perjalanan dinas ke luar propinsi oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.

- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai berikut :
- Untuk perjalanan dinas ke luar negeri Walikota ditandatangani oleh Wakil Walikota dan untuk Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;
 - Untuk perjalanan dinas ke luar propinsi oleh Sekretaris Daerah;
 - Untuk perjalanan dinas ke luar daerah dalam propinsi oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.
- (4) Penerbitan/pengelolaan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota diproses oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV SARANA ANGKUTAN

Pasal 6

Sarana angkutan perjalanan dinas adalah sebagai berikut :

- Perjalanan dinas dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan darat dan atau sarana angkutan lainnya.
- Perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat menggunakan sarana angkutan udara dan atau sarana angkutan lainnya.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :

No	Jabatan	Uang Penginapan/hari	Transportasi	Uang harian/hari
1	Walikota	Rp. 500.000,-	Kendaraan dinas jabatan	Rp. 300.000,-
2	Wakil Walikota	Rp. 450.000,-	Kendaraan dinas jabatan	Rp. 300.000,-

- (2) Biaya Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan biaya nil.

Pasal 8

- (1) Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar wilayah Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
- Uang transport
 - Uang harian
 - Uang penginapan
 - Uang representasi
 - Uang taksi

- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Uang Transport (Tiket Pesawat)	Uang harian/hari	Uang penginapan/hari	Uang Representasi/Paket
1	Walikota	Kelas bisnis	Rp. 600.000,-	Rp. 900.000,-	Rp. 700.000,-
2	Wakil Walikota	Kelas bisnis	Rp. 600.000,-	Rp. 850.000,-	Rp. 600.000,-

- (3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan sesuai dengan biaya riil ditambah dengan *airport tax*;
- (4) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang harian dan ditambah uang penginapan 1 (satu) hari sebagaimana tersebut pada ayat (1);
- (5) Uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas berdasarkan tiket dan boarding pass;
- (6) Jika tujuan perjalanan dinas bukan merupakan kota dimana ada jalur penerbangan, maka kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang transportasi ke kota tujuan dari bandara terdekat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayarkan dalam bentuk lumpsum.
- (7) Besarnya biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (8) Biaya Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

BAB VI PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/ penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan.
 - a. Studi Banding;
 - b. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - c. Promosi potensi daerah;
 - d. Kerja sama daerah dengan pihak luar negeri;
 - e. Kunjungan persahabatan/kebudayaan.
- (3) Perjalanan dinas yang berkaitan dengan pertemuan internasional dan penandatanganan perjanjian internasional perlu pertimbangan Menteri terkait;
- (4) Dokumen perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Pasport Dinas (Service Passport) dan atau pasport yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. *Exit permit* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Perjalanan dinas luar negeri untuk kepentingan seminar, Simposium, Konferensi, Peninjauan serta studi banding keluar negeri harus dibatasi dan diseleksi dengan ketat sesuai ketersediaan dana dalam DPA-SKPD dan atas dasar manfaat yang ditimbulkan untuk kemajuan pembangunan daerah.

Pasal 10

- (1) Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri;
- (2) Tatacara administrasi perjalanan dinas ke luar negeri lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepada Walikota/Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. Uang transportasi;
- b. Uang paket (uang makan, uang saku, uang transportasi lokal dan penginapan).

Pasal 12

(1) Uang transportasi sebagaimana dalam pasal 11 huruf a paling tinggi sebagai berikut :

NO.	KOTA	Kelas Business (dalam US\$)	Keterangan
1	2	3	4
	ASIA PACIFIK		
1.	Bandar Seri Begawan	533	
2.	Bangkok	947	
3.	Beijing	1.868	
4.	Canberra	2.383	
5.	Colombo	1.598	
6.	Darwin	1.419	
7.	Davao City	1.445	
8.	Dhaka	1.011	
9.	Hanoi	1.514	
10.	Ho Chi Minh	818	
11.	Hongkong	1.419	
12.	Islamabad	2.271	
13.	Johor Baharu	409	
14.	Karachi	2.156	
15.	Kinabalu	570	
16.	Kuala Lumpur	472	
17.	Manila	1.203	
18.	Melbourne	2.926	
19.	New Delhi	1.926	
20.	Nourmea	3.174	
21.	Osaka	2.124	
22.	Penang	576	
23.	Perth	1.755	
24.	Pnom Penh	1.005	
25.	Port Moresby	2.014	
26.	Pyongyang	1.999	
27.	Rangoon	1.580	
28.	Seoul	1.999	
29.	Singapore	445	
30.	Sydney	2.176	
31.	Tokyo	2.112	
32.	Vanimo	2.740	
33.	Vientiane	1.129	
34.	Wellington	3.072	
35.	Yangon	1.212	
	MIDDLE EAST (ASIA TENGAH)		
36.	Abu Dhabi	3.191	
37.	Amman	4.148	
38.	Baghdad	4.148	
39.	Beirut	4.364	
40.	Damascus	3.890	
41.	Doha	3.212	
42.	Jeddah	3.785	
43.	Kaboul	3.585	

44.	Kuwait	3.639
45.	Riyadh	3.510
46.	Sanaa	3.827
47.	Teheran	3.416
	AFRICA	
48.	Addis Ababa	5.704
49.	Algeria	6.593
50.	Aljazair	4.299
51.	Antananarivo	8.991
52.	Cairo	4.092
53.	Cape Town	6.438
54.	Dakkar	6.848
55.	Dar Es Salaam	6.599
56.	Harare	6.615
57.	Johannesburg	4.086
58.	Khartoum	4.507
59.	Lagos	7.848
60.	Nairobi	6.081
61.	Rabbat	4.737
62.	Tunisia	4.806
63.	Windhoek	8.645
	EUROPE (EROPA)	
64.	Amsterdam	3.834
65.	Ankara	4.122
66.	Attens	9.256
67.	Beogard	6.156
68.	Berlin	4.557
69.	Bern	5.013
70.	Bonn	4.320
71.	Bratislava	4.341
72.	Brussels	4.455
73.	Bucharest	4.734
74.	Copenhagen	4.294
75.	Geneva	4.988
76.	Hamburg	4.403
77.	Helsinki	4.237
78.	Kiev	5.978
79.	Lisbon	3.894
80.	London	4.781
81.	Madrid	4.180
82.	Merseilles	4.076
83.	Moscow	5.920
84.	Oslo	4.661
85.	Paris	3.834
86.	Prague	4.972
87.	Rome	4.433
88.	Sofia	4.076
89.	Stockholm	3.952
90.	Tashkent	8.453
91.	Vienna	3.864
92.	Marsaw	3.968
93.	Bogota	9.426
94.	Brazillia	9.134
95.	Buenos Aires	9.134
96.	Caracas	9.269
97.	Chicago	5.488
98.	Havana	11.223
99.	Houston	5.494
100.	Los Angeles	4.365
101.	Mexico City	5.432
102.	New York	5.742
103.	Ottawa	4.103
104.	Paramaribo	8.986

105.	San Fransisco	4.240	
106.	Santiago De Chile	7.495	
107.	Toronto	2.238	
108.	Vancouver	4.393	
109.	Washington	6.550	

(2)Uang paket sebagaimana dalam pasal 12 huruf b adalah sebagai berikut :

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)
1	2	3	4
	Amerika		
1.	Amerika Serikat	New York	385
2.	Kanada	Ottawa	285
3.	Meksiko	Mexico City	315
4.	Kuba	Hanava	250
5.	Venezuela	Caracas	320
6.	Argentina	Buenaos Aires	270
7.	Brazil	Brazilia	250
8.	Suriname	Paramaribo	250
9.	Chile	Santiago	250
10.	Columbia	Columbia	250
	Eropa		
11.	Inggris	London	413
12.	Norwegia	Osio	285
13.	Prasia	Paris	361
14.	Belgia	Brussel	305
15.	Belanda	Den Hag	305
16.	Swiss	Bern/Geneva	343
17.	Swedia	Stockholm	325
18.	Austria	Wina	361
19.	Finlandia	Hensinki	285
20.	Denmark	Kopenhagen	27
21.	Italia	Roma	381
22.	Jerman	Frangfurt	276
23.	Spanyol	Madrid	302
24.	Rusia	Moscow	407
25.	Bulgaria	Sofia	250
27.	Chekoslavakia	Praha	268
28.	Jongoria	Budapest	250
29.	Polandia	Warsawa	250
30.	Rumania	Bukharest	276
31.	Yugoslavia	Beogard	250
	Afrika		
32.	Algeria	Aljazair	284

33.	Mesir	Cairo	195
34.	Maroko	Rabat	201
35.	Tunisia	Tunis	208
36.	Nigeria	Lagos	297
37.	Senegal	Dakar	214
38.	Ethiopia	Addis Ababe	180
39.	Kenya	Nairobi	204
40.	Madagaskar	Tananarivo	192
41.	Tanzania	Dar Es Salaam	203
42.	Zimbabwe	Harare	241
43.	Nambia	Windhoek	180
Timur Tengah			
44.	Irak	Baghdad	230
45.	Saudi Arabia	Riyadh	230
46.	Persatuan Emirat Arab	Abu Dhabi	306
47.	Kuwait	Kuwait	264
48.	Yordania	Amman	220
49.	Turki	Ankara	195
50.	Iran	Taheran	185
51.	Syria	Damascus	202
Asia Selatan			
52.	India	New Delhi	237
53.	Bangladesh	Dacca	185
54.	Pakistan	Islamabad	192
55.	Srilanka	Colombo	185
Asia Timur			
56.	Hongkong	Hongkong	317
57.	Jepang	Tokyo	300
58.	Philipina	Manila	250
59.	Korea Selatan	Seoul	323
60.	Korea Utara	Pyonh Yang	235
	Rep. Rakyat Cina	Beijing	235
Asia Tenggara			
61.	Singapura	Singapura	250
62.	Malaysia	Kuala Lumpur	240
63.	Thailand	Bangkok	220
64.	Burma	Rangoon	220
65.	Laos	Viontiane	220
66.	Vietnam	Ho Chi Minh	220
67.	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	220
68.	Philipina	Manila	250
Austria			
69.	Australia	Canberra	274
70.	Selandia Baru	Wellington	243
71.	New Caledonia	Noumea	185
72.	Papua Nugini	Port Moresby	192

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota mulai berlaku, Peraturan Walikota Padang nomor 02 tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal *28 Desember 2012*


WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

Pada tanggal *28 Desember 2012*

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. Syafrik Basyir, SH
Pembina Utama Muda,
NIP. 19541215 198101 1 003

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN ~~2012~~ *2012* NOMOR *3A*